



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN PENDAHULUAN**

**NOMOR 014/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022**

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **DENNY MOCHTAR CILAH, SH.,SE.,M.Si.**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Dosen

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **EDDY MARTIN ILYAS**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  
**PARA PELAPOR**

Melaporkan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang  
beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng,

Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan surat laporan tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 014/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### **1. Syarat Penyampaian Laporan**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
- a. syarat formil dan syarat materil;
  - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
  - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.



- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu.
- 1.7. Bahwa Pelapor I **DENNY MOCHTAR CILAH, SH.,SE.,M.Si.**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] dan Pelapor II **EDDY MARTIN ILYAS**, berdasarkan KTP dengan NIK [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] Keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, para pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



- 1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
- a. calon anggota DPR;
  - b. calon anggota DPD;
  - c. calon anggota DPRD Provinsi;
  - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - e. pasangan calon;
  - f. tim kampanye; dan/atau
  - g. penyelenggara Pemilu;
- 1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil.
- 1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.
- 1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh para pelapor adalah sebagai berikut:



## **WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.**

Bahwa waktu kejadian pelanggaran administratif sejak Terlapor mengeluarkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang menyatakan tidak lengkap dan dikembalikan tertanggal 16 Agustus 2022 Pukul 07:39. WIB di Komisi Pemilihan Umum RI tidak diterima oleh Partai Kedaulatan dan tak diberi kesempatan menghadirkan hard copy.

## **URAIAN                    DUGAAN                    PELANGGARAN ADMINISTRATIF    PEMILU    /    PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

### **a. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu**

- Bahwa yang menjadi objek Pelanggaran Administratif dijelaskan pada Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Pasal 19

*Objek pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*

### **b. Tentang Pelanggaran Administratif Pada SIPOL oleh TERLAPOR**

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan





Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Bab II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan secara eksplisit dan jelas pada bagian tabel :  
**“Pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian Dokumen oleh Partai Politik dimulai Senin, 1 Agustus 2022 sampai dengan Minggu, 14 Agustus 2022”**

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Partai Keadaulatan telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu di KPU. Namun, berdasarkan pengecekan berkas oleh Terlapor syarat pendaftaran Partai Keadaulatan dinyatakan dikembalikan dan surat pengembalian tidak diberikan dan setelah melampaui waktu sekira pukul 02:00 dini hari tanggal 15 Agustus 2022 pihak KPU menyampaikan pada team IT Partai Keadaulatan bersama Partai Lain bahwa pengisian Sipol diperpanjang sampai tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 11:59 dan pemeriksaan pada Partai keaulatan juga terhadap Partai lainnya dilanjutkan. Terhadap partai Keadaulatan pemeriksaan belum juga selesai sampai pada pagi hari 16 Agustus 2022 Pukul 07:00 pemeriksaan dinyatakan selesai oleh team Verifikator KPU dan dikatakan tidak lengkap dan dikembalikan tapi pihak Keadaulatan menolak karena kami akan membawakan hard copy yang tak sempat kami masukkan ke Sipol. Team kami tidak bersedia menandatangani karena Keadaulatan yakin telah memenuhi syarat hanya tak bisa memasukkan ke Sipol namun kami mempunyai hard copy keanggotaan namun tidak dihiraukan dan mereka hanya mau


soft file dan pemeriksaan dikatakan telah selesai ;

- Bahwa Partai Kedaulatan kembali ke kantor Pusat semua anggota sudah terkapar lelah 24 jam tidak tidur dan pada siang hari tanggal 16 Agustus 2022 anggota team dan pengurus kembali berkonsolidasi dengan daerah-daerah untuk memeriksa semua yang tak sempat dimasukkan ke Sipol dan akan menyampaikan Hard Copy yang ada di Kantor Pusat DPP untuk disampaikan ke KPU namun selang beberapa waktu sore hari KPU Mengumumkan partai-partai yang tidak lolos atau tidak memenuhi syarat sehingga membuat pengurus-pengurus Partai Kedaulatan di daerah menjadi berantakan dan anggota team Di Kantor Pusat DPP pun kecewa dan merasa sangat dirugikan. Partai Kedaulatan berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu sebagaimana yang disyaratkan Pada Pasal 173 dan 177 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa dilihat dari PKPU No. 4 Tahun 2022, SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) adalah sistem dan teknologi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta Pemuktahiran data Partai Politik secara berkelanjutan ditingkat KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu. **Tetapi SIPOL ini bukanlah menjadi syarat sarana pendukung melainkan sebaliknya oleh**




**KPU RI dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pendaftaran.**

- Bahwa terkait SIPOL ini, BAWASLU RI dalam rangka pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengingatkan KPU RI melalui suratnya Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.000/IX/2017 tanggal 29 September 2017, yang menyatakan : **“Sistem Informasi Politik (SIPOL) tidak menjadi syarat wajib untuk pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu”**; **Sipol tidak dapat dijadikan acuan utama dalam menentukan keterpenuhan syarat pendaftaran.**
- Bahwa pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum harus melalui SIPOL. Namun, SIPOL dalam prosesnya sering mengalami gangguan untuk akses, seringkali juga SIPOL data yang sudah diupload tiba-tiba hilang dan harus menginput data ulang dari awal. Hal ini yang dialami oleh Partai Kedaulatan;
- Bahwa Sipol dimaksud tidak “ramah” dan belum familiar bagi partai yang saat ini mengikuti tahapan verifikasi di KPU sebab tidak ada sosialisasi dan pelatihan yang memadai, dan dalam menghadapi kendala-kendala yang kemungkinan muncul saat menggunakannya. Seharusnya, SIPOL tersebut diuji public terlebih dahulu sedikitnya 12 Bulan dan harus dalam kepastian dengan melibatkan Partai Kedaulatan dan partai-partai lainnya, sehingga dari hasil; tersebut dapat diketahui



sejauh mana efektivitas dan kualitas, dan kelancaran aksesnya, baru kemudian diterapkan dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, agar tidak ada partai politik yang dirugikan seperti yang dialami Partai Kedaulatan saat ini, apalagi waktu yang diberikan sangat sedikit dan ketat. Pun demikian Sipol hanya sebagai alat bantu bukan merupakan ketentuan hukum yang menghukum Partai Politik untuk bisa ,boleh dan tidak boleh diterima atau lanjut pada verifikasi administrasi dan atau menjasdi sebagai Penghalang untuk suatu Partai Politik menjadi peserta Pemilu karena kata Pendaftaran bukan sebagai Verifikasi dan Sipol hanyalah merupakan alat bantu ;

- Bahwa sebelumnya Partai Kedaulatan sudah pernah melaporkan adanya Permasalahan SIPOL tersebut mengapa peng -inputan data selalu gagal sejak Tanggal 25 Juli sampai tanggal 29 Juli 2022 kami mengalami banyak kendala dalam memasukkan Sipol dan sering sekali data mental keluar dan kembali mengulang input sampai berhasil pada skala tertentu dan bahkan Pada tanggal 13 Agustus 2022 sehari sebelum pendaftaran lagi -lagi permasalahan lain timbul yaitu tidak bisa meng input KTA dan selalu gagal bahkan selalu keluar dari system Log In Sipol dan mengulang lagi dari awal berkali kali. Pada akhirnya Team IT kami melakukan video call melalui Whatsapp ( WA) dan team IT Partai Kedaulatan mengikuti teknikal prosedur dan atau petunjuk atau Panduan Menginput KTA Ke Sipol, Pengisian Upload Type 2 yang terdapat dalam Sipol Namun, KPU memberi





petunjuk melalui Video Call dengan berpedoman pada apa yang ada dalam Panduan Sipol. Setelah berkali-kali dicoba bersama-sama dengan Pihak KPU Help desk ( Nama Firdaus ) tetap saja gagal untuk Partai Kedaulatan menginput Sipol. Pihak KPU sendiri kebingungan tidak mengetahui pasti penyebabnya. Namun setelah Team IT Kami complain keras kepada pihak KPU akhirnya pihak KPU mencoba berulang kali dan mencoba dengan **berbagai cara diluar ketentuan yang ada dalam petunjuk** pada akhirnya masalah ditemukan dan team IT kami meminta kepada KPU untuk DI CATAT bahwa kami telah dirugikan mengingat kami bekerja untuk meng-input Sipol tidak hanya di satu tempat tetapi di banyak tempat mengalami banyak kesulitan. Yang menjadi concern kami adalah bahwa KPU Lalai atau Tidak Profesional dalam menerapkan suatu petunjuk aturan yang membuat Partai Kedaulatan tidak dapat menginput Sipol secara benar dan sering terjadi penolakan akses atau kegagalan akses ke Sipol. Masih didalam komunikasi video call tersebut adanya permasalahan SIPOL tersebut ditemukan cara diluar Petunjuk yang dibuat oleh KPU pada akhir masalah ditemukan tetapi kami Parrai Kedaulatan telah dirugikan karena keterlambatan kami memenuhi sipol sebagai akibat dari kurangnya atau tidak lengkapnya Pertunjuk seperti Penamaan File yang di ZIP gagal validasi , yang ke dua pada saat masul ke tamplate type 2 terus membuka log upload team kami harus meng klik validasi baru setelah itu muncul status simpan data valid

bila tidak sesuai dengan penamaan file maka status gagal validasi. Hal hal semacam ini TIDAK TERDAPAT DALAM PANDUAN ATAU PETUNJUK PENG INPUTAN DATA. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 karena waktunya terbatas, Partai Kedaulatan melengkapi seluruh kelengkapan melalui *soft file*. Namun, KPU tidak melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan secara cermat dan teliti. Bahkan, kami mempersiapkan Data Manual berupa Hard Copy tentang KTA, namu kami tidak diberi kesempatan untuk mengajukan hard copy dan waktu pemeriksaan belum juga selesai sampai kurang lebih pukul 07:00 pada tanggal 16 Agustus 2022;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 KPU telah mengeluarkan Rekapitulasi Jumlah Pengurus Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada Partai Kedaulatan yang diperoleh data melalui SIPOL sebagai berikut;

Provinsi : 34 dari 34 (100 %)

Kabupaten/Kota : 482 dari 514 (93,77 %)


Kecamatan : 5110 dari 7266 (70,33%)

Keanggotaan : 51100 Orang

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, KPU menerbitkan Berita Acara yang menyatakan Partai Kedaulatan tidak lengkap dan dikembalikan dan kami menolak.

**c. Tentang Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bukanlah sebagai dasar untuk meng-eliminir Partai Politik dan tidak berdasar hukum.**

- Bahwa tidak ada satupun dasar hukum di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dari Pasal 172 Pasal 176 tidak terdapat satupun norma yang mewajibkan pengisian SIPOL sebagai syarat Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu. Bahwa hak Partai telah di eliminir kesempatan mendaftarkan diri Ketika data terisi SIPOL tidak mencapai 100 (seratus persen). Padahal SIPOL seharusnya hanya sebagai alat bantu bukan penentu pendaftaran Partai Politik diterima atau tidak diterima
- Penggunaan sistem informasi yang disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya untuk penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur di dalam Pasal 218 dan terkait sistem Pemungutan Suara (*E-Voting/E-Counting*). Sekalipun tidak ada larangan penggunaan SIPOL dalam pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, namun sepatutnya SIPOL KPU diletakkan secara proporsional, sebatas alat bantu dan bukan alat penentu lulus ,boleh atau tidaknya pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu tahun 2024.
- Tindakan KPU yang membuat ketentuan yang bersifat mengatur (*regeling*) tanpa didasari atas perintah peraturan yang lebih tinggi Undang-Undang diatas, merupakan bentuk pengabaian dan/atau melangkahi ketentuan Undang Undang yang lebih tinggi dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Undangan seharusnya Pasal 14 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Produk hukum yang dibuat oleh KPU hanya bisa berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.
- Perintah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jelas dan tegas pada Sistem Informasi Daftar Pemilih dan E-Voting/Sistem Penghitungan Suara Situng.

**d. Tentang Terlapor Tidak Memberikan Berita Acara Bagi Partai Politik Yang Dinyatakan Tidak Lulus Pendaftaran Peserta Pemilu.**

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu 5/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1)
  - a. *Sengketa peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan peserta Pemilu lain; atau;*
  - b. *Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung Oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*
  - c. *Keputusan KPU, keputusan KPU Provisini, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*




*berupa surat keputusan dan/atau berita acara*

- Bahwa Partai Kedaulatan tertanggal 16 Agustus 2022 hanya diberikan Tanda Pengembalian Data Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang kami TOLAK dan Bukan Surat Keputusan atau Berita Acara;
- Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 4 Perbawaslu 5/2019, sehingga Partai Kedaulatan tidak bisa menggugat di Bawaslu dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal sudah ada kerugian hukum yang tidak meloloskan Partai Kedaulatan yakni berimplikasi tidak ikut verifikasi administrasi dan tidak ikut Peserta Pemilu Tahun 2024. KPU sangat nyata dan jelas menggantung keberadaan Partai Politik yang tidak lulus pendaftaran dalam bentuk ketidak pastian hukum, ketidakadilan, dan menghilangkan hak upaya hukum atas tindakan KPU tersebut. Tidak ada Berita Acara pula yang menyatakan lulus atau tidaknya pendaftaran. Hanya pengumuman dari media tanpa surat formal;

**e. Tentang KPU yang mengeluarkan PELAPOR pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu (Merintangi/Menghalangi Pendaftaran Partai Politik Baru Melalui Sistem)**

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,



dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Bagian II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan sebagai berikut:


**Tabel 1 Rincian Program dan Jadwal Kegiatan**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	KPU mengumumkan pendaftaran partai politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
2.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
3.	Masa Perbaikan dan Penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
4.	Verifikasi Administrasi Perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan		
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022

	penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik		
	Verifikasi Faktual Perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
10.	Penetapan		
	Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	Penetapan hasil pengundian nomor urut Parta Politik Peserta Pemilik	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu. 14 Desember 2022

- Bahwa KPU telah menerbitkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyatakan Partai Kedaulatan dinyatakan TIDAK LENGKAP menerbitkan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tidak kami terima dan tidak memberikan opsi untuk hard copy keanggotaan.
- Bahwa dengan dikeluarkannya Partai Kedaulatan pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, maka KPU telah melakukan Pelanggaran Administratif. Pelanggaran administratif tersebut yang dilakukan oleh KPU mengakibatkan terancam tidak ditetapkan sebagai salah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang selanjutnya merugikan PELAPOR dan mendegradasi moral perjuangan Partai, kepengurusan internal Parpol yang sudah dibangun untuk Partai Kedaulatan bisa sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;






- Bahwa Tahapan Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang diuraikan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 dan Tabel 1 diatas, adalah Ambigu tentang **Pengertian Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi**, dan Pengembalian Berkas Pendaftaran dan menggunakan alat bantu Sipol yang bukan seharusnya sebagai penentu boleh atau tidak, lolos atau tidaknya Partai Politik untuk diverifikasi;
- Bahwa tindakan KPU yang menolak Pendaftaran Partai Kedaulatan pada saat pendaftaran, KPU telah melanggar nilai-nilai Keadilan Pemilu dan asas-asas Demokrasi;
- Bahwa dengan adanya Tindakan KPU yang menolak berkas pendaftaran Partai Kedaulatan, telah mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil seperti kekacauan konsolidasi internal kepengurusan Partai Kedaulatan akibat KPU yang menyatakan Partai Kedaulatan tidak lulus pendaftaran, ruginya biaya dan waktu sebab biaya yang telah dikeluarkan sudah banyak. Kerugian immaterial yang dialami seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap Partai Kedaulatan.;
- Bahwa seharusnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu pada tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, apabila ada Parpol yang dinyatakan belum lengkap berkasnya jangan dikembalikan terlebih dahulu. Namun KPU harus memberikan kesempatan waktu di masa Perbaikan Administrasi untuk melengkapinya dengan berkas hard copy.

**f. Tentang Pendaftaran Partai Politik dan Petugas KPU tidak cermat, detail untuk mengecek seluruh kelengkapan Pendaftaran.**

- Petugas tidak meneliti berkas secara benar-benar lebih banyak mengobrol dibandingkan meneliti berkas. Bahwa LO dan Tim I.T. kami dilarang menggunakan *Handphone*, sehingga sulit bagi kami di Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah untuk berkomunikasi dan konfirmasi pada hal hal yang berkaitan dengan isi Sipol.

1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, para pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:


1. Menerima laporan pelanggaran administratif seluruhnya;
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran administratif;
3. Menyatakan Pengumuman Media Live Streaming Update Pasca Berakhirnya Pendaftaran partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Tanggal 16 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tentang 16 partai yang berkasnya dikembalikan yang salah satunya menyebut Partai Kedaulatan adalah pelanggaran administratif.;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan Tata Cara, Proses Pendaftaran dengan menerima Kembali dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang No, 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Kedaulatan tentang Keanggotaan secara fisik;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diucapkan putusan ini.

1.14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pelapor yaitu:

No.	Nama Lampiran Bukti	Kode Bukti
1.	Kartu Tanda Penduduk Pelapor	P-1
2.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan	P-2
3.	Rekapitulasi Jumlah Pengurus Dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Model F-REKAP PENDAFTARAN.PARPOL	P-3
4.	KTA Hard Copy	P-4
5.	KTA Soft File	P-5
6.	Rincian Program dan Jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD	P-6
7.	Berita Media Bawaslu	P-7
8.	Berita Media KPU	P-8



## Bukti Elektronik

No.	Nama Bukti Elektronik	Kode Bukti
1.	Flasdisk	

1.15. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pelapor, yaitu Yuhlidar Pahlevi, Muchamad Faizal Amri, dan Cecilia.

1.16. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat laporan para pelapor telah memenuhi syarat materil.

## 2. Kewenangan Bawaslu

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh para pelapor.



### 3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

3.2 Bahwa para pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 16 Agustus 2022, menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil;
  2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan para pelapor.
  3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

### **MENETAPKAN**

- 1. Menyatakan Laporan diterima;**
- 2. Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

ttd

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M**

Anggota

ttd

**Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**

Anggota

ttd

**Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd, M.H.**

Anggota

ttd

**Puadi, S.Pd., M.M.**

Anggota

ttd

**Totok Hariyono, S.H.**

Sekretaris Pemeriksa



**Lesmana, S.H., M.H.**